



PUTUSAN

Nomor 665 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa II telah memutus perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **HENDRIX SATRIYO PRAKOSO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun/21 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Banyu Urip Lor XI, Nomor 11 A,
RT.005, RW.006, Kelurahan Kupang Krajan,
Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **EVAN ALIF PERMANA PUTRA bin
SUGENG MARDIJONO;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun/19 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pelemahan 11/27, RT.006, RW.009,
Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan
Tegalsari, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 7 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hendrix Satriyo Prakoso bin Djoko Sigit Rahmanto dan Terdakwa II. Evan Alif Permana bin Sugeng Mardijono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut dengan masing-masing pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya masing-masing seberat 0,32 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) tas pinggang warna merah merek Atmosfer;Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L 6870 VI beserta kunci kontaknya;

agar dikembalikan kepada saksi Nico Canfra Lesmana sebagai pemiliknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol L 5286 QX beserta kunci kontak dan STNK;

agar dikembalikan kepada Terdakwa II. Evan Alif Permana Putra sebagai pemiliknya;

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 4 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hendrix Satriyo Prakoso bin Djoko Sigit Rahmanto dan Terdakwa II. Evan Alif Permana bin Sugeng Mardijono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Hendrix Satriyo Prakoso bin Djoko Sigit Rahmanto dan Terdakwa II. Evan Alif Permana bin Sugeng Mardijono dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkus plastiknya masing-masing seberat 0,32 gram;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) tas pinggang warna merah merek atmosfer;
- masing-masing dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L 6870 VI beserta kunci kontaknya;
- dikembalikan kepada saksi Nico Canfra Lesmana;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol L 5286 QX beserta kunci kontak dan STNK;
- dikembalikan kepada Terdakwa II. Evan Alif Permana Putra ;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1333/PID.SUS/ 2019/PT SBY tanggal 22 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 4 September 2019 Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN.Gsk,yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Kasasi/ 2019/PN Gsk *juncto* Nomor 1333/PID.SUS/2019/PT SBY *juncto* Nomor 215/ Pid.Sus/2019/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2019, Penasihat Hukum Terdakwa II yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Kasasi/2019/PN Gsk *juncto* Nomor 1333/PID.SUS/2019/PT SBY *juncto* Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 2 Desember 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 9 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 13 November 2019 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 2 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 22 November 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 9 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat para Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian di pinggir Jalan Dr Sutomo Gresik, pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastik kecil Narkotika shabu dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima tiga) gram. Narkotika shabu tersebut diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli secara patungan dari Cak dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan dikonsumsi para Terdakwa bagi dirinya sendiri secara bersama-sama;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 K/Pid.Sus/2020



- Bahwa meskipun oknum Penyidik tidak melakukan test atau pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa II ataupun jika dilakukan pemeriksaan *urine* tetapi berita acara hasil pemeriksaan tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, demikian pula halnya dengan oknum Penuntut Umum juga tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa II, namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Terdakwa II sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu-shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa II akan mengedarkan atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut maka dalam musyawarah terakhir untuk mengambil putusan terhadap Terdakwa maka musyawarah harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata perbuatan Terdakwa yang terbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan keadilan yang bermartabat, Terdakwa II dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa II sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1333/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 22 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 4 September 2019 harus diperbaiki sepanjang terhadap Terdakwa II mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA II. EVAN ALIF PERMANA PUTRA bin SUGENG MARDIJONO** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK** dan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1333/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 22 Oktober 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 4 September 2019 khusus terhadap Terdakwa II mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara menjadi :
 1. Menyatakan Terdakwa II. **EVAN ALIF PERMANA PUTRA bin SUGENG MARDIJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **6 Mei 2020** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa II**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 665 K/Pid.Sus/2020